

**MEMBANGUN EKONOMI KERAKYATAN ATAS PENGELOLAAN
PETERNAKAN MELALUI KERJASAMA KOMUNAL YANG
BERBASIS PANCASILA**

Fauziyyah Divayanti dan Birkah Latif

Universitas Hasanuddin, Indonesia

E-mail: fauziyyahdivayanti27@gmail.com dan birkahlatif@gmail.com

Diterima:

10 September
2021

Direvisi:

11 Oktober 2021

Disetujui:

15 Oktober 2021

Abstrak

Mewujudkan pembangunan ekonomi kerakyatan diterapkan atas pengelolaan peternakan melalui kerjasama komunal yang berbasis pancasila merupakan jawaban atas keresahan masyarakat akibat tidak meratanya perekonomian di masa pandemi seperti sekarang ini. Permasalahan yang menjadi hambatan bagi masyarakat dapat diminimalisir dengan pembangunan ekonomi kerakyatan. Pemerintah dengan tekad kuat untuk melaksanakan sebuah sistem ekonomi kerakyatan dengan mengeluarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menyatakan bahwa sistem perekonomian Indonesia yaitu sistem ekonomi kerakyatan. Dalam sistem ini, masyarakat berperan aktif dalam sebuah kegiatan ekonomi, sedangkan pemerintah berperan dalam menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha. Pengelolaan atau pengolahan hasil peternakan seperti telur, susu dan lain-lain yang diciptakan dalam suatu produk dipercaya mampu melahirkan terwujudnya pembangunan ekonomi kerakyatan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan model Analisis Interaktif dengan menggunakan metode kepustakaan. Tujuan pembuatan artikel ilmiah ini ialah sebagai media informasi bagi masyarakat dan pihak yang terlibat akan pentingnya pembangunan perekonomian kerakyatan atas pengelolaan peternakan melalui kerjasama komunal yang berbasis pancasila. Setiap anggota masyarakat harus berpartisipasi dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian nasional. Satu upaya kerjasama komunal dapat dilakukan yaitu dengan memberikan edukasi atau pendidikan. Meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya mengonsumsi produk olahan hasil peternakan khususnya di masa pandemi seperti saat ini tentu akan memberikan dampak besar bagi kehidupan masyarakat.

Kata kunci: *Ekonomi kerakyatan, Pengolahan Peternakan, kerjasama komunal berbasis pancasila*

Abstract

Realizing people's economic development applied to livestock management through communal cooperation based on Pancasila is the answer to public unrest due to the uneven distribution of the economy during the current pandemic. Problems that become obstacles for the community can be minimized by developing a

people's economy. The government with a strong determination to implement a people's economic system by issuing a decree of the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia Number IV/MPR/1999, concerning the Outlines of State Policy which states that the Indonesian economic system is a people's economic system. In this system, the community plays an active role in an economic activity, while the government plays a role in creating a healthy climate for the growth and development of the business world. Management or processing of livestock products such as eggs, milk and others created in a product is believed to be able to give birth to the realization of traditional economic development. This research is descriptive with an interactive analysis model using the library method. The purpose of making this scientific article is as a medium of information for the community and parties involved on the importance of developing a people's economy on livestock management through communal cooperation based on Pancasila. Every member of society must participate in controlling the wheels of the national economy. One effort for communal cooperation can be done by providing education. Increased public knowledge of the importance of consuming processed livestock products, especially during a pandemic like the current one, will certainly have a major impact on people's lives.

Keywords: People's economy, Animal Husbandry Processing, Pancasila-based communal cooperation

Pendahuluan

Pandemi covid-19 tidak saja melanda Indonesia namun seluruh negara di dunia. Covid -19 menyebabkan tidak saja korban langsung berupa penderita terpapar virus dan dinyatakan positif covid-19 namun bahkan sampai meninggal dunia. Kondisi Pandemi covid-19 juga berdampak terhadap akses penghidupan dan akses ekonomi. Dengan demikian, pergerakan masyarakat sangat terbatas, berbagai permasalahan pun bermunculan mulai dari masalah kesehatan hingga merosotnya perekonomian (Purba et al., 2021). Tidak dapat dipungkiri bahwa pada musim pandemi seperti saat ini, akan sulit melaksanakan dan mewujudkan bentuk pengabdian di tengah-tengah masyarakat secara ideal seperti pada masa normal (Maddatuang, Sabara, Wekke, & Karim, 2020). Pentingnya kesadaran serta inovasi dalam pengelolaan perekonomian menjadi suatu hal yang perlu untuk dilakukan guna terciptanya kesejahteraan bagi setiap masyarakat (Purwanto, 2019).

Kesejahteraan ekonomi merupakan tujuan dari penerapan ekonomi kerakyatan dengan sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat (Hosein, 2016). Dalam kegiatan yang berdasarkan pada kekuatan ekonomi rakyat ini secara umum dikenal dengan istilah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Hendrawan, Kuswanto, & Sucahyawati, 2019). Pemerintah dengan tekad yang kuat untuk melaksanakan sebuah sistem ekonomi kerakyatan dengan mengeluarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menyatakan bahwa sistem perekonomian Indonesia yaitu sistem ekonomi kerakyatan (Bhudianto, 2012). Dalam sistem ini, masyarakat berperan aktif dalam sebuah kegiatan ekonomi, sedangkan pemerintah

berperan dalam menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan peternak dalam kondisi pandemi untuk mempertahankan ekonomi keluarga yaitu dengan pengolahan produk peternakan, baik itu dalam bentuk pangan, pakan, maupun olahan lain (Tiesnamurti, 2020). Olahan menjadi pakan seperti dari bulu ayam menjadi pakan ternak, tulang diolah menjadi tepung untuk pakan. Olahan lain seperti kulit menjadi bahan jaket, sepatu serta gendang, namun olahan seperti ini biasanya dilakukan oleh pelaku usaha industri karena biaya yang diperlukan sangat besar (Muhlis, 2016). Pengolahan lainnya yaitu feses sapi yang dapat diolah menjadi biogas. Diantara berbagai pengolahan diatas, pengolahan produk peternakan yang terjangkau dan dipercaya mampu meningkatkan UMKM yakni Olahan hasil ternak dalam bentuk pangan yang biasa didapatkan yaitu bakso, nugget, susu pasteurisasi, susu fermentasi, sosis, abon telur, dll. Pengolahan produk peternakan sangat mendukung ekonomi rakyat, pengembangan olahan hasil ternak melalui diversifikasi produk mampu meningkatkan unit usaha yang berskala rumah tangga (meningkatkan UMKM) (Yuniastuti, Setiati, & Susanti, 2018).

Maksud dan tujuan pembuatan artikel ilmiah ini ialah sebagai media informasi bagi masyarakat dan pihak yang terlibat akan pentingnya pembangunan perekonomian kerakyatan atas pengelolaan peternakan melalui kerjasama komunal yang berbasis Pancasila.

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan model Analisis Interaktif “Teknik Analisis Data Pada saat penelitian, teknik analisis yang digunakan adalah model Analisis Interaktif. Di dalam model ini terdapat tiga komponen yang terdiri dari reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi” dengan menggunakan metode kepustakaan. Artinya mengaitkan permasalahan yang ditemukan dilapangan berupa kasus atau permasalahan ekonomi kerakyatan akibat pandemi COVID-19 dengan kajian kepustakaan berupa tulisan ilmiah terkait kasus tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Landasan Pembangunan Berbasis Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara kita telah menjiwai pelaksanaan kehidupan kita sehari-hari dalam kehidupan bernegara dan dalam aktualisasi dimasyarakat. Pancasila sebagai pegangan dan sumber dari kebijakan nasional serta internasional (Nurahmani, 2018). Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke-4 disebutkan bahwa: Pemerintah Indonesia melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan (Simamora, 2014).

Berdasarkan pada hal tersebut disimpulkan bahwa memajukan kesejahteraan umum merupakan amanah yang harus dilaksanakan oleh pemerintah secara berkesinambungan. Jika ditelisik dalam konsep negara kemakmuran (*The Welfare State*), dimana kita kaitkan dengan Pancasila sebagai tonggaknya maka konsep negara kesejahteraan akan ideal berjalannya dengan megutamakan sektor pendapatan ekonomi yang signifikan dengan tetap menyeimbangkan dengan kondisi sosial (penguatan dan pemerataan bagi seluruh masyarakat) Indonesia. Hal ini dapat kita lihat dalam rumusan Pancasila:

1. Sila ke 1: Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Sila ke 2: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
3. Sila ke 3: Persatuan Indonesia

4. Sila ke 4: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan
5. Sila ke-5: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Dalam rumusan sila yang termaktub di dalam Pancasila telah diuraikan sebagai penguatan anatar sila dalam tujuannya untuk memuat dan memastikan arah dari pemerintah dalam melaksanakan pemeuhan dan perlindungan kepada masyarakat (Aryani & Hermanto, 2018). Dalam sila pertama menyandarkan aspek kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta untuk menumbuhkan pembangunan berkelanjutan dari segi amanah sumber daya alam yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan pemanfaatannya (Uchrowi, 2012). Sila kedua dengan muatan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab merupakan aktualisasi bahwa dalam pembangunan berkeperikemanusiaan yang haruslah berisikan pengakuan terhadap manusia yang berlandaskan, adil dengan menggunakan kapasitas dirinya yang ada. Di Sila ke tiga menyebutkan Persatuan Indonesia bahwa esensi pembangunan tetap mengumandangkan kemaslahatan dan juga kepentingan perlindungan individu dengan Hak asasi Manusia (HAM). Dalam pemutusan atas arah dari pembangunan serta hal-hal yang bersifat umum dari negara haruslah berdasarkan pada sila ke empat yaitu Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan, dengan tumpuan bahwa dengan adanya keputusan secara bersama akan memenuhi pemenuhan dan perlindungan dari masyarakat secara menyeluruh, Terakhir, dalam sila ke lima yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia memuat unsur Keseimbangan antara hak dan kewajiban, adanya tujuan untuk kemajuan pembangunan yang adil dan makmur serta merata material spiritual bagi seluruh rakyat Indonesia. dengan kata lain, dalam sila ke lima ini bahwa kepentingan dan penjaminan dari kehidupan atas masyarakat dan individu baik secara mahluk sosial dan sebagai warga negara wajib menikmati pembangunan secara menyeluruh dan merata.

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia maka arah dari pembangunan merupakan momentum dalam menyeimbangkan elemen lain kewajiban negara dan juga partisipasi dari masyarakat dan stakeholder lainnya (Agus Riswanto, 2020). Di sisi lain, arah dari pembangunan juga di bingkai dalam inisiasi kebijakan dan regulasi dengan Kemakmuran tidak akan dapat dicapai atau dipertahankan jika tidak disertai keadilan yang dimanifestasikan melalui hukum. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa peranan hukum dalam Negara yang melakukan pembangunan adalah untuk menjamin terjadinya perubahan dengan cara-cara yang teratur. Peranan hukum merupakan motor penggerak pembangunan mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara nasional. Hukum *as a tool of social enginerering* (Zulfadli, Abdullah, & Nur, 2017).

Dengan adanya titik taut antara tujuan dari negara dan Pancasila sebagai landasannya maka hukum menjembatani dalam penajaman atas pengaturan dan arah dari pembangunan. Jika tidak diatur dengan seksama maka faktor pemicu atas kesenjangan akan menjadi kesenjangan pendapatan masyarakat yang merupakan sumber dan penyebab dari kemiskinan yang pada gilirannya akan memicu berbagai gangguan keamanan masyarakat (Kamtibmas) serta pada tingkat kesenjangan yang lebih parah akan mendorong disharmoni dan disintegrasi berbangsa dan bernegara.

Kesenjangan akan menjadi pemicu dari timpangnya atas pembangunan dan dapat mnimbulkan rekasi negatif dari pembanguna negara itu sendiri. Juga dengan memperhatikan faktor kemajemukan dalam strategi pembangunan nasional. Selanjutnya dikatakan bahwa Negara Indonesia yang bersatu, mengatasi (memperhatikan) kebutuhan seluruh golongan dalam lapangan apapun, terlihat dalam hukum dasar, Pasal 33 UUD

45). Pandangan itu memang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi pada masyarakat Indonesia yang heterogen (terdiri atas berbagai unsur yang berbeda sifat atau keanekaragaman), tidak sebagaimana dalam kehidupan masyarakat homogen di Negara-Negara maju.

Pendekatan ekonomi dan perlindungan sosial sangatlah utama, khususnya dengan memperhatikan kondisi-kondisi dari suatu negara yang beragam dengan memasukkan seluruh kelompok dan atau unsur yang ada, dalam mencapai masyarakat yang makmur. Pola pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang didisyaratkan oleh Pancasila merupakan tumpuan utama bangsa dalam mencapai kemakmuran yang berkeadilan.

Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan dikatakan sebagai suatu sistem yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Ekonomi kerakyatan diartikan sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dijalankan oleh rakyat kebanyakan yang dengan bersama-sama mengelola sumber daya ekonomi yang dikuasai. Karena ekonomi kerakyatan sendiri merupakan perekonomian atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan yang secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi yang mampu diusahakan dan dikuasainya, mereka mengharapkan bisa terpenuhi kebutuhan dasar keluarga dan tidak mengganggu kepentingan masyarakat sekelilingnya.

Ekonomi kerakyatan itu sendiri merupakan suatu program pembangunan untuk menyelaraskan distribusi pendapatan dengan mendorong masyarakat menuju kesejahteraan. Hal ini dilakukan sesuai kondisi ekonomi masyarakat yang terus mengalami kesenjangan pendapatan. Pola pembangunan ekonomi yang telah gagal mendorong para pakar ekonomi untuk mengalihkan upaya pembangunan dengan bertumpu pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Ekonomi pemberdayaan tersebut dapat direalisasikan dalam bentuk pemanfaatan atau pengolahan hasil peternakan.

Konsepsi negara hukum kesejahteraan merupakan landasan pemikiran dalam mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan. Sebab, di dalam konsepsi negara hukum kesejahteraan termuat nilai-nilai keadilan yang merupakan rohnya pembangunan ekonomi. Paham negara hukum kesejahteraan sering juga disebut sebagai negara hukum modern dalam arti material. Bagir Manan mengatakan bahwa konsep Negara hukum kesejahteraan, adalah: “Negra atau pemerintah tidak sematamata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi pemikul utama tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Apabila diamati, konsepsi negara hukum kesejahteraan sesungguhnya merupakan pengembangan dari konsepsi negara hukum material. Dalam upaya menciptakan kesejahteraan rakyat muncul konsepsi negara hukum kesejahteraan yang diintrodusir oleh Otto Bar sebagaimana dikutip oleh Amran Muslimin bahwa: Negara hukum modern menjadi Negara yang bersifat Negara Kebudayaan (*Cultuurstaat*) atau Negara Kesejahteraan (*Welvaarstaat*). Negara dianggap sebagai perusahaan yang medatangkan manfaat bagi rakyat, karena menyelenggarakan kepentingan umum dan melalui saluran-saluran hukum (*Wetmatigheid van udmministratie*). Saluran-saluran hukum ini dibuat oleh Raja bersama-sama dengan rakyat. Jadi rakyat ikut menentukan kepentingan umum, bukan raja sendiri seperti dalam *Polizeistaat*. Tentang keikutsertaan rakyat turut menentukan kepentingan umum tidak terlepas dari pemikiran Jean Jacques Rousseau yang terkenal dengan teorinya yaitu: Teori kontrak sosial (*contract social*) atau perjanjian masyarakat. J J. Rousseau berpendapat bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara ada pada rakyat, jadi yang berdaulat adalah rakyat, sedangkan penguasa-penguasa negara hanya merupakan wakil-wakil rakyat. Sistem ekonomi kerakyatan memiliki tiga komponen utama. Secara rinci, komponen yang mendukungnya sebagai berikut:

- Setiap anggota masyarakat harus berpartisipasi dalam proses produksi nasional. Hal ini sejalan dengan amanat pasal 27 ayat (2) UUD 1945, “Setiap warga negara berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- Setiap anggota masyarakat, termasuk fakir miskin dan anak-anak terlantar, harus berpartisipasi dalam menikmati hasil produksi nasional. Hal ini sejalan dengan amanat pasal 34 UUD 1945 yaitu “fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

Setiap anggota masyarakat harus berpartisipasi dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian nasional.

Peluang dalam Pengelolaan Peternakan dan Subsektor Peternakan

Pertumbuhan subsektor peternakan yang masih dijumpai beberapa permasalahan diantaranya pada industri unggas penyediaan pakan masih tergantung impor. Pada industri ruminansia besar, menghandalkan usaha peternakan rakyat tidak mampu memenuhi permintaan yang terus meningkat, dan industri pakannya belum diusahakan dengan baik. Terbatasnya infrastruktur dan perdagangan ternak hidup tanpa kendali berpeluang penyebaran penyakit dan tidak terjaminnya kualitas dan keamanan produk. Sedangkan dari sisi konsumsi, terjadi senjang penawaran dan permintaan, khususnya pada daging sapi sehingga harus dipenuhi dari impor.

Kapasitas produksi ayam ras masih mampu ditingkatkan lagi, hanya permintaannya sangat tergantung pada daya beli konsumen, kualitas gizi dan keamanan produk. Semuanya itu merupakan peluang yang harus dimanfaatkan⁷. Untuk mengatasi permasalahan diperlukan strategi pengembangan dalam bidang pembangunan yang fokus pada sasaran yang tepat.

Pengolahan merupakan pengubahan suatu bahan menjadi produk yang dikehendaki oleh akal budi manusia. Perubahan dapat terjadi karena pengaruh fisik, kimiawi ataupun biokimiawi menjadi berbagai produk guna memenuhi kebutuhannya⁸. Dalam dunia peternakan pengolahan hasil ternak merupakan suatu teknik atau seni untuk mengolah hasil ternak (Limbah atau sisa hasil) menjadi bahan lain yang sifatnya berbeda dengan bahan sebelumnya. Tujuan dari pengolahan adalah untuk memperpanjang daya simpan dan juga meningkatkan nilai ekonomis produk peternakan.

Secara umum sektor peternakan mengalami perkembangan yang fluktuatif setiap tahunnya baik jumlah populasi ternak, produksi daging, susu dan telur. Namun sarana fisik peternakan tidak mengalami perkembangan bahkan cenderung tidak berubah. Populasi sapi potong pada tahun 2013 adalah sebanyak 33.831 ekor, sapi perah 115 ekor, kerbau 19.193 ekor, kuda 204 ekor, kambing 12.631, ayam petelur 185.770 ekor, ayam pedaging 147.901 ekor, ayam kampung 314.292 ekor, itik sebanyak 100.452 ekor dan puyuh 51.705 ekor.

Dalam kondisi pandemic salah satu upaya yang dapat dilakukan peternak untuk mempertahankan ekonomi keluarga yaitu dengan pengolahan produk peternakan, baik itu dalam bentuk pangan, pakan, maupun olahan lain. Olahan hasil ternak dalam bentuk pangan yang biasa didapatkan yaitu bakso, nugget, susu pasteurisasi, susu fermentasi, sosis, abon telur, dll. Olahan menjadi pakan seperti dari bulu ayam menjadi pakan ternak, tulang diolah menjadi tepung untuk pakan. Olahan lain seperti kulit menjadi bahan jaket, sepatu serta gendang. Serta feses sapi yang dapat diolah menjadi biogas. Pengolahan produk peternakan sangat mendukung ekonomi rakyat.

Susu merupakan produk yang dihasilkan asal ternak memiliki fungsi sebagai sumber energi untuk metabolisme tubuh karena memiliki gizi lengkap seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Selain itu susu juga mempunyai zat antibodi yaitu

Imunoglobulin yang baik untuk daya tahan tubuh anak yang sedang tumbuh. Salah satu produk olahan susu ialah susu pasteurisasi. Pasteurisasi susu merupakan salah satu cara mengawetkan susu melalui pemanasan pada suhu tertentu dibawah titik didih susu, dimana hasil produk olahannya masih mempunyai bentuk dan rasa seperti susu segar. Tujuan pasteurisasi susu adalah untuk membunuh bakteri patogen dan non patogen (pembusuk dan perusak), sekaligus untuk meningkatkan mutu susu. Proses pasteurisasi terhadap susu dengan perlakuan pemanasan sedang, dapat membunuh sebagian bakteri yang ada di dalamnya. Jenis kemasan memengaruhi kualitas susu pasteurisasi, karena kemasan secara langsung menentukan jumlah oksigen dan cahaya yang dapat berinteraksi dengan produk, selain melindungi produk dari kontaminasi mikroorganisme setelah pasteurisasi. Bahan yang sering digunakan sebagai kemasan susu pasteurisasi adalah gelas, karton berlapis (coated paperboard), plastik jenis high density polyethylene (HDPE), polycarbonate (PC), maupun polyethylene terephthalate (PET), serta kemasan fleksibel dalam bentuk pouch atau lainnya.

Selain susu, salah satu produk hasil ternak yang mudah dijangkau oleh masyarakat ialah telur. Telur merupakan sumber protein bermutu tinggi yang menyediakan semua asam amino esensial bagi manusia, terutama pada bagian putihnya, sedangkan bagian kuning telur (*yolk*) merupakan sumber lemak. Lemak pada kuning telur mengandung 65,5% trigliserida, 28,3% fosfolipid dan 5,2% kolesterol. Fungsi trigliserida dan fosfolipid umumnya menyediakan energi yang diperlukan untuk aktivitas sehari-hari, sementara kolesterol mempunyai peranan penting untuk mengatur fungsi tubuh.

Isu Peternakan di Indonesia

Isu Komoditas

Impor sapi telah lama menjadi isu yang mengundang perdebatan berbagai kalangan, karena ditengarai telah menjadi playing field bagi mereka yang ingin meraup keuntungan dan manfaat dari proses impor tersebut. Apabila pengembangan peternakan dilakukan dengan program yang bersifat konvensional seperti selama ini, maka dapat dipastikan impor tidak bisa dibendung. Dalam dua dasawarsa terakhir, pemerintah selalu mencanangkan swasembada daging, namun sampai saat ini belum pernah bisa diwujudkan karena dihadapkan pada berbagai kendala dan tantangan, termasuk politik dagang secara global.¹⁵

Adapun dari komoditas peternak ayam yang menghadapi beberapa permasalahan khususnya pada kondisi pandemi seperti sekarang ini. Diantaranya yaitu terdapat kelebihan produksi hasil ternak ayam. Di sisi lain, permintaan pasar menurun drastis karena banyak sektor ekonomi seperti restoran, hotel, usaha katering dan usaha lain yang berkaitan dengan pengolahan daging ayam tidak beroperasi. Selain itu, pemerintah belum melakukan pembelian ternak ayam sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Permendag 7/2020. Masalah lainnya adalah kenaikan harga dan terhambatnya distribusi pakan ternak. Hal ini disebabkan oleh peningkatan ongkos produksi untuk bahan baku pembuatan pakan ternak yang kemudian menyebabkan peternak ayam tidak mampu melakukan pembelian pakan ternak ayam. Permasalahan lain, adalah penutupan beberapa akses jalan menuju peternakan ayam dan pembatasan waktu untuk melakukan pengambilan pakan ternak di perusahaan pakan ternak. Kondisi ini membuat ternak ayam terlambat mendapatkan pakan.

Isu Reproduksi

Permasalahan dalam perbaikan performa fisik dan genetic sapi yang umum di Indonesia di antaranya sistem reproduksi, yang sangat terkait dengan pola pemeliharaan. Selama ini sapi yang dipelihara dalam usaha mikro dilakukan dengan cara digembalakan

di padang rumput sepanjang hari tanpa kontrol dari peternak, baik dari segi kualitas dan kuantitas pakan maupun perkawinan ternak di padang penggembalaan. Perkawinan terjadi secara alami di padang penggembalaan tanpa pengaturan pejantan. Minimnya campur tangan peternak dalam pengaturan perkawinan ternak menyebabkan frekuensi kawin dalam (inbreeding) antara anak dan induk atau antarsaudara cukup tinggi. Penggunaan pejantan yang tidak layak antara lain ditandai oleh usia ternak yang terlalu muda dan memiliki performa di bawah standar.

Teknologi Pakan

Keberhasilan usaha ternak sapi potong ditentukan oleh salah satu faktor terbesar, yaitu pakan. Pakan adalah semua yang bisa dimakan oleh ternak, baik berupa bahan organik maupun anorganik, yang sebagian atau seluruhnya dapat dicerna dan tidak mengganggu kesehatan ternak. Permasalahan umum yang dihadapi peternak berkaitan dengan pakan adalah kurangnya pakan berkualitas pada musim kemarau, padahal banyak limbah pertanian ataupun hijauan makanan ternak yang melimpah pada musim penghujan yang belum dikelola dengan baik sebagai cadangan pakan di musim kemarau. Walaupun pakan merupakan aspek penting sebagai sumber energi dan pembangkit tenaga bagi ternak, peternak belum memahami metode penyusunan ransum berkualitas yang tepat bagi ternak sapi potong. Peternak belum memiliki pengetahuan untuk menentukan jumlah pakan yang diberikan sesuai kebutuhan ternak sapi sehingga ternak diberikan pakan seadanya tanpa memperhatikan keseimbangan nutrisinya.

Kerjasama Komunal yang Memberdayakan Masyarakat Dalam Peningkatan Ekonomi.

Nilai khas yang menjadi pembeda antara Indonesia dengan negara lain ialah menjunjung tinggi nilai gotong royong. tidak ada yang mustahil jika bergotong royong demi kemaslahatan bersama. Gotong royong sering kali diwujudkan dalam berbagai hal mulai dari bantuan tenaga, jasa, finansial (harta), kekuasaan dll. Di Indonesia, tolong menolong tentunya telah menjadi hal lumrah bagi setiap masyarakat mulai dari gotong royong dalam acara adat hingga tolong menolong dalam menghadapi musibah seperti pandemi covid-19 ini. Banyak dermawan yang memberi pertolongan dalam bentuk uang, makanan, pakaian, bahkan tenaga. Dalam menghadapi pandemi ini berbagai kampung di Indonesia secara komunal membentuk kampung tangguh yang bertujuan untuk menjadi benteng pertahanan dan perlawanan dalam memberantas covid-19 secara bersama. Salah satu bentuk pengaplikasiannya yaitu dengan menjaga lingkungan dari penyebaran virus. Jika terdapat salah satu warga yang terjangkit langkah utama yang dilakukan ialah dengan memberikan pertolongan pertama serta perawatan untuk kesembuhan dengan menghubungi tim medis serta yang bersangkutan, kemudian memberi bantuan kepada keluarga yang ditinggalkan berupa dukungan karena perlu adanya isolasi atau perawatan rumah sakit. Segala cara dan strategi harus dilakukan dalam upaya memerangi virus korona, agar proses pemutusan mata rantai virus bisa lebih cepat. Model pengendalian covid-19 ini dapat berjalan mulus. Karena pada dasarnya masyarakat terutama yang berbasis di pedesaan sudah terbiasa melakukan berbagai kegiatan berbasis kebersamaan (gotong royong) yang melibatkan anggota masyarakat. Masyarakat bersama sama mengelola sumber daya alam yang telah tersedia dengan bersama sama meningkatkan sumber daya manusia berupa tenaga kerja, berusaha dan senantiasa dalam menciptakan lapangan kerja. Strategi ini dipandang cukup representatif karena melibatkan langsung seluruh elemen masyarakat yang ada di tingkat bawah, seperti dusun atau kampung.

Salah satu upaya kerjasama komunal dapat dilakukan yaitu dengan memberikan edukasi atau pendidikan. Pendidikan pada dasarnya merupakan suatu usaha

pengembangan sumber daya manusia (SDM), yang dibutuhkan dalam berbagai aspek pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berbudaya, berakhlak mulia, berkepribadian, cerdas dan memiliki ketrampilan hidup sejahtera. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1, menjelaskan bahwa: “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Meningkatnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya mengonsumsi produk olahan hasil peternakan seperti susu dan telur khususnya di masa pandemi seperti saat ini tentu akan memberikan dampak besar bagi kehidupan masyarakat. Masyarakat yang mulanya mengonsumsi telur tanpa mengetahui batasan-batasannya, kini mereka telah memahami batasan mengonsumsi telur berdasarkan standar usia. Bahkan, mampu mengolah produk tersebut hingga bernilai jual skala rumah tangga.

Kesimpulan

Setiap anggota masyarakat harus berpartisipasi dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian nasional. Satu upaya kerjasama komunal dapat dilakukan yaitu dengan memberikan edukasi atau pendidikan. Meningkatnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya mengonsumsi produk olahan hasil peternakan khususnya di masa pandemi seperti saat ini tentu akan memberikan dampak besar bagi kehidupan masyarakat.

Bibliografi.

- Agus Riswanto, S. H. (2020). *Melawan Oligarki 2020*. makassar: Nas Media Pustaka.
- Aryani, Nyoman Mas, & Hermanto, Bagus. (2018). Gagasan Pengaturan yang Ideal Penyelesaian Yudisial maupun Ekstra Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(4), 369–383.
- Bhudianto, Wahyu. (2012). Sistem ekonomi kerakyatan dalam globalisasi perekonomian. *Jurnal Transformasi*, 14(22), 1–9.
- Hendrawan, Andi, Kuswanto, Ferri, & Suchayawati, Hari. (2019). Dimensi Kreativitas dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal HUMMANSI (Humaniora, Manajemen, Akuntansi)*, 2(1).
- Hosein, Zainal Arifin. (2016). Peran Negara Dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan Menurut UUD 1945. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(3), 503–528.
- Maddatuang, Bahtiar, Sabara, Zakir, Wekke, Ismail Suardi, & Karim, Abd. (2020). *Langkah Mewujudkan Insan Cita Pandangan Lintas Disiplin*. Penerbit Qiara Media.
- Muhlis, Muhammad. (2016). *Potensi Agribisnis Sapi Potong di Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo*. makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Nurahmani, Aditya. (2018). Problematika dalam Mewujudkan Pancasila Sebagai Ideologi yang Bernilai Substantif. *Padjadjaran Law Review*, 6.
- Purba, Bonaraja, Rahmadana, Muhammad Fitri, Basmar, Edwin, Sari, Diana Purnama, Klara, Antonia, Damanik, Darwin, Faried, Annisa Ilmi, Lie, Darwin, Fazira, Nadia, & Rozaini, Noni. (2021). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Yayasan Kita Menulis.

- Purwanto, Purwanto. (2019). Pengelolaan “Bank Sampah” Berbasis Masyarakat sebagai Alternatif Meningkatkan Ekonomi Warga RT 004/RW 09, Cikarang Utara–Bekasi. *ACADEMICS IN ACTION Journal of Community Empowerment*, 1(1), 27–37.
- Simamora, Janpatar. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), 547–561.
- Tiesnamurti, Bess. (2020). Prospek peternakan di era normal baru pasca pandemi covid-19: pemanfaatan berkelanjutan sumberdaya genetik ternak sebagai penyedia pangan hewani. *Prosiding Seminar Teknologi Agribisnis Peternakan (STAP) Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Soedirman*, 7, 1–14.
- Uchrowi, Zaim. (2012). *Karakter Pancasila*. PT Balai Pustaka (Persero).
- Yuniastuti, Ari, Setiati, Ning, & Susanti, R. (2018). Pengembangan olahan hasil ternak melalui Diversifikasi produk berbahan dasar susu di kelurahan cepoko gunungpati semarang. *Rekayasa: Jurnal Penerapan Teknologi Dan Pembelajaran*, 15(1), 11–16.
- Zulfadli, Muhammad, Abdullah, Kasman, & Nur, Fuad. (2017). Penegakan Hukum Yang Responsif Dan Berkeadilan Sebagai Instrumen Perubahan Sosial Untuk Membentuk Karakter Bangsa. *Prosiding Seminar Nasional Himpunan Sarjana Ilmu-Ilmu Sosial*, 2, 265–284.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.